Tekan Angka Pernikahan Siri, Pemkab Pasuruan Gelar Isbat Nikah Terpadu

Senin, 11 Oktober 2021

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Sidang Isbat Nikah Terpadu untuk melegalkan pernikahan yang belum sah dan menekan angka pernikahan siri. Wakil Bupati Pasuruan, Gus Mujib, menekankan pentingnya status legalitas pernikahan, baik secara agama maupun negara, untuk perlindungan hak suami atau istri dan kemudahan dalam pengurusan administrasi, seperti ibadah haji. Ia menghimbau masyarakat untuk melangsungkan pernikahan yang sah dan meminta para pemuka agama untuk mensosialisasikan hal tersebut.

Kepala Pengadilan Agama Bangil, Muslich, juga menyuarakan pentingnya pernikahan yang sah secara agama dan negara untuk mengurangi beban kerja Pengadilan Agama. Ia menjelaskan bahwa meskipun pernikahan siri sah secara agama, hal itu mempersulit urusan Pengadilan Agama yang harus menangani banyak kasus lain yang mendesak.

Sidang Isbat Nikah Terpadu ini tidak dikenakan biaya dan dibiayai langsung oleh PT. Cheil Jedang. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pimpinan CSR Cheil Jedang, perwakilan Kepala KUA Kabupaten Pasuruan, dan perwakilan DPRD Kabupaten Pasuruan.

Tujuan utama dari Sidang Isbat Nikah Terpadu adalah untuk memberikan legalitas kepada pernikahan yang belum sah, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pasangan dan keluarga. Program ini diharapkan dapat mengurangi praktik pernikahan siri di Kabupaten Pasuruan dan menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan bertanggung jawab dalam pernikahan.

Dengan mendorong pernikahan yang sah, pemerintah dan berbagai pihak terkait berharap dapat menciptakan lingkungan keluarga yang lebih harmonis dan berkeadilan, serta membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.